



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)

BAGIAN WILAYAH KOTA (BWK) C KOTA KEDIRI

TAHUN 2008 - 2012

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa bagian wilayah Kota C Kota Kediri yang merupakan sebagian besar Kecamatan Pesantren, telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat sebagai salah satu pusat kehidupan masyarakat ;

b. bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan Daerah maupun Nasional, maka dipandang perlu pengaturan pemanfaatan ruang kota secara optimal dan rencana kota yang mantap;

Menetapkan : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Kediri tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota (BWK) C Kota Kediri Tahun 2008 - 2012.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah , Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang – Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang penetapan batas wilayah kota di Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2002 Tentang RTRW Kota Kediri Tahun 2003-2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) BAGIAN WILAYAH KOTA (BWK) C KOTA KEDIRI TAHUN 2008 – 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dalam Lingkungan Pemerintah Kota yang ditunjuk oleh Walikota.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
9. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
10. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Kota adalah Pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
13. Rencana Kota adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarahan pengendalian dan pengarahan bagi pelaksanaan pembangunan kota.
14. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK merupakan tindak lanjut dari pendalaman RDTRK yang memuat ketentuan mengenai penetapan fungsi – fungsi BWK dalam arti pengarahan lokasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai karakteristik tertentu.
15. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatannya untuk pertumbuhan kota kecamatan.

16. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.
17. Unit Lingkungan yang selanjutnya disebut UL adalah satu kesatuan permukiman kecil yang secara fisik merupakan bagian dari BWK terbangun yang berperan dalam pengembangan kota.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

Perencanaan Kota didasarkan asas :

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistim jaringan;
- b. Keseimbangan dan Keserasian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah;
- c. Kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bagian Wilayah C Kota Kediri adalah :

1. Ditinjau dari kepentingan regional adalah untuk menciptakan keseimbangan pembangunan kota antara hinterland antar kota dengan kota lain, dalam konteks pengembangan wilayah dengan cara mengatur fungsi dan peranan kota pada struktur wilayahnya.

2. Ditinjau dari kepentingan kota adalah untuk memberi arahan dan pedoman bagi perkembangan kota dalam rangka mewujudkan cita-cita warganya guna keperluan kehidupan dan penghidupan kota, cita-cita kehidupan warga kota, yaitu :
- Meningkatkan kegiatan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat yang relatif cukup memadai (layak);
 - Meningkatkan kualitas kehidupan kota dengan menyediakan fasilitas-fasilitas dan utilitas perkotaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan penduduknya;
 - Meningkatkan lingkungan kehidupan kota yang memberikan rasa tenteram, tenang dan nyaman bagi seluruh warga Bagian Wilayah Kota (BWK) C Kota Kediri.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Detail tata Ruang Kota adalah :

- Meningkatkan fungsi serta peranan kota kecamatan dalam pertimbangan wilayah yang lebih luas yang nantinya dapat berfungsi dengan pusat/ sub pusat dalam suatu sistem pengembangan wilayah regional dan nasional;
- Menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal serta fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup kota dan norma-norma yang berlaku;
- Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang.
- Sebagai instrumen hukum dalam hal pemanfaatan ruang lingkungan kota kecamatan, baik melalui pengawasan perijinan maupun tindakan penertiban.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

- (1) Sebagai dasar bagi pemerintah kota untuk menetapkan lokasi dalam penyusunan program-program dan proyek-proyek pembangunan;
- (2) Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang yang tercantum dalam RDTRK.
- (3) Sebagai dasar bagi masyarakat dalam ikut berperan serta mengembangkan dan memanfaatkan RDTRK.

BAB III

KETENTUAN RDTRK BWK C KOTA KEDIRI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan RDTRK BWK C Kota Kediri adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari perda Nomor 15/2002 tentang RTRW Kota Kediri tahun 2003-2013.
 - b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah kota;
 - c. Merupakan dasar penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).
4. Kelurahan Belat;
 5. Kelurahan Bawang;
 6. Kelurahan Tempurejo;
 7. Kelurahan Kelani;
 8. Kelurahan Blabek;
 9. Kelurahan Ngiloh.

Bagian Kedua

Materi

Pasal 9

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan RDTRK yang perumusannya sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini;
- (2) Lampiran Peraturan Walikota tentang RDTRK BWK C Kota Kediri ini terdiri dari :
 - a. Buku Rencana
 - b. Album Peta
- (3) Peta rencana alokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang dengan skala ketelitian 1: 5000 sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Wilayah Perencanaan

Pasal 8

Wilayah perencanaan BWK C Kota Kediri meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 1.694,98 Ha yang meliputi 9 Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Pesantren;
2. Kelurahan Bangsal;
3. Kelurahan Banaran;
4. Kelurahan Betet;
5. Kelurahan Bawang;
6. Kelurahan Tempurejo;
7. Kelurahan Ketami;
8. Kelurahan Blabak;
9. Kelurahan Ngletih.

2) Setiap kegiatan dan atau Bagian Keempat dampak negatif dan mengurangi kecenderungan terhadap Jangka Waktu Rencana dampak lingkungan dan upaya pengendalian lingkungan (UKL) dan upaya pemertayaan lingkungan. Jangka waktu RDTRK BWK C Kota Kediri adalah 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Penanganan
BAB IV
KETENTUAN RDTRK BWK C KOTA KEDIRI

Pasal 13
Bagian Pertama
Ketentuan Luasan Bagian Wilayah Kota

- (1) Semua jalan di wilayah kota dengan fungsi jalannya berdasarkan Peraturan yang berlaku
 - (2) Utilitas umum diharapkan pada perkembangan kota dan tempat-tempat strategis;
 - (3) Sanitasi diarahkan pada pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan baru yang
- Pasal 10
- Wilayah perencanaan Bagian Wilayah Kota C dengan luas wilayah 1.694,98 Ha terdiri dari 4 (empat) unit lingkungan dengan luas UL-C1 322,10 Ha; UL-C2 533,90 Ha; UL-C3 359,50 Ha dan UL-C4 seluas 479,48 Ha.

Bagian Kedua
Ketentuan Kepadatan Penduduk

Pasal 14
Pasal 11

Kepadatan penduduk di BWK C Kota Kediri direncanakan 50 jiwa/ Ha sampai dengan 100 jiwa/Ha.

Bagian Ketiga
Ketentuan Lingkungan Dalam BWK

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan program serta proyek – proyek yang
 - (2) RDTRK ini bersifat terbuka untuk mendapatkan informasi di Kantor Pemerintah Kota Kediri serta tempat – tempat lain;
 - (3) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RDTRK.
- Pasal 12
- (1) Semua kegiatan yang dimungkinkan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan diharuskan menanggulangi dan atau mengantisipasi dampak polusi tersebut;

- (2) Setiap kegiatan dan atau industri yang berdampak negatif dan mempunyai kecenderungan terhadap kerusakan lingkungan harus melakukan analisa mengenai dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).

Pasal 15

- (1) Pengendalian dan pengawasan lingkungan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Kediri guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan ini dilakukan oleh Walikota;

Pasal 13

- (1) Semua jalan di wilayah kota disesuaikan dengan fungsi jalannya berdasarkan Peraturan yang berlaku;
- (2) Utilitas umum diharapkan pada perkembangan kota dan tempat-tempat strategis;
- (3) Sanitasi diarahkan pada pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan baru yang memperlancar pembuangan air.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

BAB V

PELAKSANAAN RDTRK

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek – proyek yang diselenggarakan oleh Instansi/ Lembaga Pemerintahan, Swasta, Masyarakat harus berdasarkan pada pokok – pokok kebijaksanaan keputusan ini;
- (2) RDTRK ini bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Kota Kediri serta tempat – tempat yang mudah terlihat masyarakat;
- (3) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RDTRK.

BUNDARAN DALAM BERTI DAERAH
KOTA KEDIRI
JUN 2007 - RADA TOL

WALIKOTA KEDIRI

R.A. HASCHUT

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RDTRK

Pasal 15

- (1) Pengendalian dan pengawasan serta pelaksanaan tindakan penertiban RDTRK BWK C Kota Kediri guna tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan ini dilakukan oleh Walikota;
- (2) Keterpaduan pelaksanaan RDTRK dikoordinir oleh Walikota;
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan ini menjadi wewenang Camat dan dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada BAPPEKO.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KOTA KEDIRI
pada tanggal 3 - 12 - 2007

WALIKOTA KEDIRI,

H.A. MASCHUT

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2007 PADA TGL. 3/12 NO. 22